



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 46/Pid.B/2012/PN.Srln.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Sarolangun yang memeriksa dan mengadili perkara Pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada Pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa-Terdakwa :

I. Nama Lengkap	:	DORI ZULKARNAIN Bin Alm. DARWIS ;
Tempat Lahir	:	Singkut ;
Umur / Tanggal Lahir	:	27 Tahun / 07 Juli 1984 ;
Jenis Kelamin	:	Laki-laki ;
Kewarganegaraan	:	Indonesia ;
Alamat	:	Dusun Kayu Rimbun Desa Bukit Tigo Kecamatan Singkut Kabupaten Sarolangun ;
Agama	:	Islam ;
Pekerjaan	:	Sopir.

II. Nama Lengkap	:	ANSORI Bin MUSLIM ;
Tempat Lahir	:	Muara Bungo ;
Umur / Tanggal Lahir	:	23 Tahun / 11 Maret 1988 ;
Jenis Kelamin	:	Laki-laki ;
Kewarganegaraan	:	Indonesia ;
Alamat	:	Dusun I Mekar Sari Rt. 06 Desa Siliwangi Kecamatan Singkut Kabupaten Sarolangun ;
Agama	:	Islam ;
Pekerjaan	:	Sopir.

Terdakwa-Terdakwa tidak berkenan didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Terdakwa-Terdakwa ditahan berdasarkan Perintah/Penetapan Penahanan oleh:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penyidik sejak tanggal 23 Januari 2012 s/d tanggal 12 Februari 2012 ;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Februari 2012 s/d tanggal 23 Maret 2012 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 08 Maret 2012 s/d tanggal 27 Maret 2012 ;
4. Penetapan penahanan oleh Hakim Pengadilan Negeri Sarolangun sejak tanggal 15 Maret 2012 s/d tanggal 13 April 2012 ;
5. Penetapan perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sarolangun sejak tanggal 14 April 2012 s/d tanggal 12 Juni 2012 ;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Setelah membaca surat penetapan penunjukan majelis dan penetapan hari sidang ;

Setelah membaca berkas perkara yang diajukan dalam persidangan ;

Setelah mendengar surat dakwaan Penuntut Umum yang dibacakan dalam persidangan ;

Setelah memeriksa barang bukti yang diajukan Penuntut Umum di depan Persidangan ;

Setelah mendengar Keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa-Terdakwa dalam persidangan ;

Setelah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum ;

Setelah mendengar nota pembelaan Terdakwa-Terdakwa ;

Setelah memperhatikan segala sesuatu yang terjadi di persidangan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa-Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut umum sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan No.Reg.Perk. : PDM-13/Srlng/03/2012, tertanggal 05 Maret 2012, yang pada pokoknya sebagai berikut :

KESATU :

Bahwa Terdakwa DORI ZULKARNAIN Bin DARWIS (Alm) bersama-sama dengan ANSORI Bin MUSLIM pada hari Minggu tanggal 22 Januari 2012 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2012 bertempat di Jalan Lintas Sarolangun-Tembesi di Desa Batu Kucing Kec. Pauh Kab. Sarolangun atau setidaknya-tidaknya di suatu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sarolangun, menyalahgunakan pengangkutan dan atau niaga bahan bakar minyak yang disubsidi pemerintah, baik sebagai yang melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Awalnya pada hari Kamis tanggal 19 Januari 2012 sekira pukul 10.00 Wib. terdakwa DORI ZULKARNAIN Bin DARWIS (Alm) disuruh oleh ERWIN (masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) dengan menggunakan mobil Suzuki APV Minibus warna abu-abu metalik dengan Nomor Polisi BH 1303 HC milik ERWIN. Terdakwa DORI ZULKARNAIN Bin DARWIS (Alm) berangkat dari rumah ERWIN di Kel. Kasang Luar Kec. Jambi Timur Kota Jambi denngan diberi uang oleh ERWIN sebanyak Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan saudara ERWIN BERKATA, “Jul, kau bawalah mobil ini dan uang ini ke Padang untuk beli minyak tanah kalau bisa semurah mungkin kalau harga Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah) ya berapa dapatnya, jemputlah Ansori sekalian di Singkut”. Lalu terdakwa DORI ZULKARNAIN Bin DARWIS (Alm) menyiapkan peralatan di dalam mobil APV Tegmon warna putih 1 (satu) buah, 2 (dua) drum warna biru, selang 2 (dua) inci dengan panjang 6 (enam) meter dan mesin Robin 1 (satu) unit.

Kemudian terdakwa DORI ZULKARNAIN Bin DARWIS (Alm) berangkat dan sampai di Singkut Kab. Sarolagun sekira pukul 13.00 Wib. Sekira pukul 16.00 Wib. terdakwa DORI ZULKARNAIN Bin DARWIS (Alm) bersama dengan terdakwa ANSORI Bin MUSLIM berangkat menuju Kota Padang Propinsi Sumbar. Pada hari Jum’at tanggal 20 Januari 2012 sekira pukul 06.00 Wib. terdakwa DORI ZULKARNAIN Bin DARWIS (Alm) dan terdakwa ANSORI Bin MUSLIM tiba di rumah DENI (masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) di Kota Padang lalu terdakwa DORI ZULKARNAIN Bin DARWIS (Alm) dan terdakwa ANSORI Bin MUSLIM membeli minyak tanah sebanyak 5 (lima) drum atau sebanyak 1.000 liter dengan harga 1 liternya Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah) lalu terdakwa DORI ZULKARNAIN Bin DARWIS (Alm) menyerahkan uang kepada DENI sebanyak Rp. 6.000,- (enam juta rupiah) dan pada hari Sabtu tanggal 21 Januari 2012 sekira pukul 14.00 Wib. terdakwa DORI ZULKARNAIN Bin DARWIS (Alm) dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa ANSORI Bin MUSLIM kembali membeli minyak tanah dari UDA EDI sebanyak 2 (dua) drum atau sebanyak 420 liter dengan harga 1 (satu) liter Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah) dan terdakwa DORI ZULKARNAIN Bin DARWIS (Alm) menyerahkan uang kepada UDA EDI sebesar Rp. 2.520.000,- (dua juta lima ratus dua puluh ribu rupiah)

Bahwa sekira pukul 16.00 Wib. terdakwa DORI ZULKARNAIN Bin DARWIS (Alm) dan terdakwa ANSORI Bin MUSLIM berangkat dari Kota Padang dengan membawa minyak tanah 1.420 liter. Lalu pada hari Minggu tanggal 22 Januari 2012 sekira pukul 08.00 Wib. terdakwa DORI ZULKARNAIN Bin DARWIS (Alm) dan terdakwa ANSORI Bin MUSLIM tiba di rumah terdakwa ANSORI Bin MUSLIM di Singkut, terdakwa ANSORI Bin MUSLIM menerima telpon dari temannya yang menanyakan minyak di depan Terminal Sarolangun Desa Bernai, namun tidak jadi membeli. Lalu sekira pukul 11.00 Wib. terdakwa ANSORI Bin MUSLIM menerima telpon kembali ada yang mau membeli minyak tanah dengan harga Rp. 8.700,- (delapan ribu tujuh ratus rupiah) per liternya di Desa Batu Kucing Kec. Pauh Kab. Sarolangun. Lalu terdakwa DORI ZULKARNAIN Bin DARWIS (Alm) dan terdakwa ANSORI Bin MUSLIM berangkat ke tempat orang yang menelpon tersebut, sekira pukul 12.50 Wib di Jalan Lintas Saroangun Tembesi tepatnya di Desa Batu Kucing Kec. Pauh Kab. Sarolangun, terdakwa DORI ZULKARNAIN Bin DARWIS (Alm) dan terdakwa ANSORI Bin MUSLIM di stop oleh Anggota Polsek Pauh dan langsung diamankan di Polsek Pauh.

Bahwa minyak tanah yang diangkut oleh terdakwa DORI ZULKARNAIN Bin DARWIS (Alm) dan terdakwa ANSORI Bin MUSLIM adalah minyak tanah yang masih disubsidi oleh Pemerintah Kota Padang, yang seharusnya dijual kepada masyarakat kota Padang melalui titik serah ke konsumen akhir adalah Pangkalan Minyak Tanah.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal Pasal 55 Undang-undang Nomor: 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

ATAU

KEDUA :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa DORI ZULKARNAIN Bin DARWIS (Alm) bersama-sama dengan ANSORI Bin MUSLIM pada hari Minggu tanggal 22 Januari 2012 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2012 bertempat di Jalan Lintas Sarolangun-Tembesi di Desa Batu Kucing Kec. Pauh Kab. Sarolangun atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sarolangun, melakukan pengangkutan bahan bakar minyak tanpa izin usaha pengangkutan, baik sebagai yang melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Awalnya pada hari Kamis tanggal 19 Januari 2012 sekira pukul 10.00 Wib. terdakwa DORI ZULKARNAIN Bin DARWIS (Alm) disuruh oleh ERWIN (masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) dengan menggunakan mobil Suzuki APV Minibus warna abu-abu metalik dengan Nomor Polisi BH 1303 HC milik ERWIN. Terdakwa DORI ZULKARNAIN Bin DARWIS (Alm) berangkat dari rumah ERWIN di Kel. Kasang Luar Kec. Jambi Timur Kota Jambi denngan diberi uang oleh ERWIN sebanyak Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan saudara ERWIN BERKATA, "Jul, kau bawalah mobil ini dan uang ini ke Padang untuk beli minyak tanah kalau bisa semurah mungkin kalau harga Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah) ya berapa dapatnya, jemputlah Ansor sekalian di Singkut". Lalu terdakwa DORI ZULKARNAIN Bin DARWIS (Alm) menyiapkan peralatan di dalam mobil APV Tegmon warna putih 1 (satu) buah, 2 (dua) drum warna biru, selang 2 (dua) inci dengan panjang 6 (enam) meter dan mesin Robin 1 (satu) unit.

Kemudian terdakwa DORI ZULKARNAIN Bin DARWIS (Alm) berangkat dan sampai di Singkut Kab. Sarolagun sekira pukul 13.00 Wib. Sekira pukul 16.00 Wib. terdakwa DORI ZULKARNAIN Bin DARWIS (Alm) bersama dengan terdakwa ANSORI Bin MUSLIM berangkat menuju Kota Padang Propinsi Sumbar. Pada hari Jum'at tanggal 20 Januari 2012 sekira pukul 06.00 Wib. terdakwa DORI ZULKARNAIN Bin DARWIS (Alm) dan terdakwa ANSORI Bin MUSLIM tiba di rumah DENI (masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) di Kota Padang lalu terdakwa DORI ZULKARNAIN Bin DARWIS (Alm) dan terdakwa ANSORI Bin MUSLIM membeli minyak tanah sebanyak 5 (lima) drum atau sebanyak 1.000 liter dengan harga 1 liternya Rp. 6.000,- (enam ribu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) lalu terdakwa DORI ZULKARNAIN Bin DARWIS (Alm) menyerahkan uang kepada DENI sebanyak Rp. 6.000,- (enam juta rupiah) dan pada hari Sabtu tanggal 21 Januari 2012 sekira pukul 14.00 Wib. terdakwa DORI ZULKARNAIN Bin DARWIS (Alm) dan terdakwa ANSORI Bin MUSLIM kembali membeli minyak tanah dari UDA EDI sebanyak 2 (dua) drum atau sebanyak 420 liter dengan harga 1 (satu) liter Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah) dan terdakwa DORI ZULKARNAIN Bin DARWIS (Alm) menyerahkan uang kepada UDA EDI sebesar Rp. 2.520.000,- (dua juta lima ratus dua puluh ribu rupiah)

Bahwa sekira pukul 16.00 Wib. terdakwa DORI ZULKARNAIN Bin DARWIS (Alm) dan terdakwa ANSORI Bin MUSLIM berangkat dari Kota Padang dengan membawa minyak tanah 1.420 liter. Lalu pada hari Minggu tanggal 22 Januari 2012 sekira pukul 08.00 Wib. terdakwa DORI ZULKARNAIN Bin DARWIS (Alm) dan terdakwa ANSORI Bin MUSLIM tiba di rumah terdakwa ANSORI Bin MUSLIM di Singkut, terdakwa ANSORI Bin MUSLIM menerima telpon dari temannya yang menanyakan minyak di depan Terminal Sarolangun Desa Bernai, namun tidak jadi membeli. Lalu sekira pukul 11.00 Wib. terdakwa ANSORI Bin MUSLIM menerima telpon kembali ada yang mau membeli minyak tanah dengan harga Rp. 8.700,- (delapan ribu tujuh ratus rupiah) per liternya di Desa Batu Kucing Kec. Pauh Kab. Sarolangun. Lalu terdakwa DORI ZULKARNAIN Bin DARWIS (Alm) dan terdakwa ANSORI Bin MUSLIM berangkat ke tempat orang yang menelpon tersebut, sekira pukul 12.50 Wib di Jalan Lintas Saroangun Tembesi tepatnya di Desa Batu Kucing Kec. Pauh Kab. Sarolangun, terdakwa DORI ZULKARNAIN Bin DARWIS (Alm) dan terdakwa ANSORI Bin MUSLIM di stop oleh Anggota Polsek Pauh dan langsung diamankan di Polsek Pauh.

Bahwa terdakwa DORI ZULKARNAIN Bin DARWIS (Alm) dan terdakwa ANSORI Bin MUSLIM dalam mengangkut minyak tanah dari Kota Padang menuju Desa Batu Kucing Kec. Pauh Kab. Sarolangun tersebut tanpa dilengkapi dengan dokumen yang sah.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 53 huruf b Undang-undang Nomor: 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa-Terdakwa mengerti akan maksud dari Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut dan tidak mengajukan Eksepsi/ Keberatan terhadap Dakwaan tersebut ;

Menimbang, bahwa telah pula memeriksa dan meneliti barang bukti yang diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi ke persidangan antara lain adalah sebagai berikut :

1. Saksi AL-AMIN Bin IKHSAN SUGIARTO, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi adalah anggota Kepolisian Sektor Pauh yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa-Terdakwa ;
 - Bahwa saksi mengenal Terdakwa-Terdakwa setelah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa-Terdakwa tersebut ;
 - Bahwa kejadian tersebut pada hari Minggu tanggal 22 Januari 2012 sekitar pukul 13.30 WIB saksi bersama dengan saksi TRI ANGGI yang juga anggota Kepolisian Sektor Pauh dan juga Brigadir Polisi Perangin-angin sedang berada di Markas Komando Kepolisian Sektor Pauh mendapat informasi dari Kepala Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resor Sarolangun bahwa ada mobil merk Suzuki jenis APV berwarna silver yang mengarah ke jalan lintas Sarolangun-Muara Tembesi dengan membawa minyak tanah untuk diantar ke kecamatan Pauh ;
 - Bahwa setelah mendengar informasi tersebut saksi bersama saksi TRI ANGGI dan Brigadir Polisi Perangin-angin langsung menuju ke Desa Batu Ampar kecamatan Pauh untuk melakukan pengintaian terhadap kendaraan roda empat jenis APV tersebut ;
 - Bahwa setelah melakukan pengintaian bersama-sama rekan saksi, ada melihat kendaraan roda empat jenis APV warna silver dengan kaca mobil gelap dari arah Sarolangun yang berhenti di Desa Batu Ampar Kecamatan Pauh Kabupaten Sarolangun yang kemudian saksi dan rekan-rekan saksi menghampiri mobil tersebut ;
 - Bahwa setelah dekat dengan mobil tersebut saksi dari posisi pintu depan sebelah kanan langsung melihat kedalam arah belakang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mobil tersebut dan ternyata didalam mobil ada 1 (satu) unit Tadmond yang kemudian kunci kontak mobil tersebut langsung dicabut dan diambil oleh Brigadir Polisi Perangin-angin ;

- Bahwa saksi TRI ANGGI langsung bertanya kepada sopir mobil APV tersebut yang pada saat itu dikemudikan oleh Terdakwa DORI ZULKARNAIN “Sdra. membawa apa?” dan dijawab oleh Terdakwa DORI ZULKARNAIN “bawa minyak tanah Pak” ;
- Bahwa kemudian Brigadir Polisi Perangin-angin langsung kontak Kepala Unit Reserse Kriminal (Kanit Reskrim) Kepolisian Sektor (Polsek) Pauh melalui telepon seluler dan sesampainya Kanit Reskrim Polsek Pauh ke lokasi tersebut kedua Terdakwa langsung dibawa dan diamankan di Polsek Pauh ;
- Bahwa pada saat mobil APV tersebut ditangkap petugas Polsek Pauh karena membawa minyak tanah tersebut Terdakwa DORI ZULKARNAIN bersama dengan temannya bernama ANSORI ;
- Bahwa ketika diamankan oleh Petugas Kepolisian Sektor Pauh, didalam mobil Suzuki APV warna silver dengan nomor Polisi BH 1303 HC tersebut ditemukan 1 (satu) Tadmond warna putih yang berisikan penuh minyak tanah, 2 (dua) drum plastic warna biru yang juga berisikan minyak tanah, 1 (satu) unit mesin pompa merk Robin dengan tenaga 3,5 DK (daya kuda), 2 (dua) selang ukuran 2,5 inci dengan panjang lebih kurang 4 (empat) meter dan 2 (dua) meter ;
- Bahwa dari hasil pemeriksaan terhadap kedua Terdakwa minyak tanah tersebut mereka ambil dari Padang Sumatera Barat untuk dibawa ke Desa Batu Kucing ;
- Bahwa bahan bakar minyak tanah tersebut dibeli oleh kedua Terdakwa di Padang Sumatera Barat dengan harga Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah) /liternya dengan jumlah keseluruhan yang ada didalam mobil sebanyak 1.400 (seribu empat ratus) liter ;
- Bahwa dari keterangan kedua Terdakwa, pemilik dari pada minyak tanah dan mobil Suzuki APV yang mereka kendarai untuk membeli minyak tanah tersebut adalah orang yang bernama ERWIN ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kedua Terdakwa tidak memiliki ijin untuk membawa bahan bakar minyak tanah yang mereka bawa tersebut ;

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa-Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya ;

2. Saksi TRI ANGGI SAPUTRA Bin A RONI AD, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah anggota Kepolisian Sektor Pauh yang juga ikut melakukan penangkapan terhadap Terdakwa-Terdakwa ;
- Bahwa saksi mengenal Terdakwa-Terdakwa setelah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa-Terdakwa tersebut ;
- Bahwa kejadian tersebut pada hari Minggu tanggal 22 Januari 2012 sekitar pukul 13.30 WIB saksi bersama dengan saksi AL-AMIN Bin IKHSAN SUGIARTO yang juga anggota Kepolisian Sektor Pauh dan juga Brigadir Polisi Perangin-angin sedang berada di Markas Komando Kepolisian Sektor Pauh mendapat informasi dari Kepala Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resor Sarolangun bahwa ada mobil merk Suzuki jenis APV berwarna silver yang mengarah ke jalan lintas Sarolangun-Muara Tembesi dengan membawa minyak tanah untuk diantar ke kecamatan Pauh ;
- Bahwa setelah mendengar informasi tersebut saksi bersama saksi AL-AMIN Bin IKHSAN SUGIARTO dan Brigadir Polisi (Brigpol) Perangin-angin langsung menuju ke Desa Batu Ampar kecamatan Pauh untuk melakukan pengintaian terhadap kendaraan roda empat jenis APV tersebut ;
- Bahwa setelah melakukan pengintaian bersama-sama rekan saksi, ada melihat kendaraan roda empat jenis APV warna silver dengan kaca mobil gelap dari arah Sarolangun yang berhenti di Desa Batu Ampar Kecamatan Pauh Kabupaten Sarolangun yang kemudian saksi dan rekan-rekan saksi menghampiri mobil tersebut ;
- Bahwa setelah dekat dengan mobil tersebut saksi dari posisi pintu depan sebelah kanan langsung melihat kedalam arah belakang mobil tersebut dan ternyata didalam mobil ada 1 (satu) unit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tadmond yang kemudian kunci kontak mobil tersebut langsung dicabut dan diambil oleh Brigadir Polisi Perangin-angin ;

- Bahwa saksi yang bertanya kepada sopir mobil APV tersebut yang pada saat itu dikemudikan oleh Terdakwa DORI ZULKARNAIN “Sdra. membawa apa?” dan dijawab oleh Terdakwa DORI ZULKARNAIN “bawa minyak tanah Pak” ;
- Bahwa kemudian Brigadir Polisi Perangin-angin langsung kontak Kepala Unit Reserse Kriminal (Kanit Reskrim) Kepolisian Sektor (Polsek) Pauh melalui telepon seluler dan sesampainya Kanit Reskrim Polsek Pauh ke lokasi tersebut kedua Terdakwa langsung dibawa dan diamankan di Polsek Pauh ;
- Bahwa pada saat mobil APV tersebut ditangkap petugas Polsek Pauh karena membawa minyak tanah tersebut Terdakwa DORI ZULKARNAIN bersama dengan temannya bernama ANSORI ;
- Bahwa ketika diamankan oleh Petugas Kepolisian Sektor Pauh, didalam mobil Suzuki APV warna silver dengan nomor Polisi BH 1303 HC tersebut ditemukan 1 (satu) Tadmond warna putih yang berisikan penuh minyak tanah, 2 (dua) drum plastic warna biru yang juga berisikan minyak tanah, 1 (satu) unit mesin pompa merk Robin dengan tenaga 3,5 DK (daya kuda), 2 (dua) selang ukuran 2,5 inci dengan panjang lebih kurang 4 (empat) meter dan 2 (dua) meter ;
- Bahwa dari hasil pemeriksaan terhadap kedua Terdakwa minyak tanah tersebut mereka ambil dari Padang Sumatera Barat untuk dibawa ke Desa Batu Kucing ;
- Bahwa bahan bakar minyak tanah tersebut dibeli oleh kedua Terdakwa di Padang Sumatera Barat dengan harga Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah) /liternya dengan jumlah keseluruhan yang ada didalam mobil sebanyak 1.400 (seribu empat ratus) liter ;
- Bahwa dari keterangan kedua Terdakwa, pemilik dari pada minyak tanah dan mobil Suzuki APV yang mereka kendarai untuk membeli minyak tanah tersebut adalah orang yang bernama ERWIN ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kedua Terdakwa tidak memiliki ijin untuk membawa bahan bakar minyak tanah yang mereka bawa tersebut ;

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa-Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya ;

3. Keterangan Ahli PARLAGUTAN TAMBUNAN, SH., dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Ahli adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Sarolangun dengan jabatan Kepala Seksi Metrologi, dimana saksi juga adalah Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) ;
- Bahwa Ahli tidak mempunyai hubungan keluarga dengan kedua Terdakwa dan Ahli juga tidak kenal dengan kedua Terdakwa ;
- Bahwa yang dimaksud dengan bahan bakar minyak yang disubsidi Pemerintah menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas adalah sesuai dengan alokasi faktor yang dikeluarkan oleh Pertamina yang mana bahan bakar minyak tersebut harus dibongkar sesuai dengan alokasi yang tercantum dalam faktur pengiriman ;
- Bahwa yang dimaksud dengan penyalahgunaan pengangkutan, penyimpanan dan Niaga bahan bakar minyak yang disubsidi adalah setiap orang yang melakukan kegiatan, pengangkutan, penyimpanan dan Niaga bahan bakar minyak tanpa izin usaha ;
- Bahwa bahan bakar minyak yang disubsidi oleh Pemerintah untuk Propinsi Jambi adalah untuk bahan bakar minyak jenis premium dan solar sedangkan minyak tanah untuk Propinsi Jambi tidak lagi disubsidi oleh Pemerintah sejak tanggal 03 Oktober 2011 ;
- Bahwa Propinsi Sumatera Barat, untuk bahan bakar minyak tanah masih disubsidi Pemerintah ;
- Bahwa minyak tanah yang telah disubsidi tidak dibenarkan dialihkan distribusinya dari alokasi yang telah ditentukan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk minyak tanah bersubsidi berwarna putih bening sedangkan minyak tanah yang tidak bersubsidi untuk Propinsi Jambi berwarna ungu ;
 - Bahwa yang boleh mendapatkan minyak tanah bersubsidi adalah setiap pangkalan minyak tanah yang memiliki kontrak kerja dengan agen sesuai dengan wilayah penyaluran yang telah ditetapkan Pertamina ;
 - Bahwa untuk melakukan pengangkutan minyak tanah bersubsidi hanya dapat dilakukan dengan menggunakan mobil tangki dengan tulisan PERTAMINA dan tidak boleh menggunakan mobil angkutan untuk orang dan barang ;
 - Bahwa apa yang dilakukan oleh kedua Terdakwa dengan membawa minyak tanah bersubsidi dari Padang Sumatera Barat menuju Desa Batu Ampar Kecamatan Pauh telah menyalahi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas ;
 - Bahwa saksi tidak tahu akan dikemanakan jika terhadap bahan bakar minyak tanah yang disubsidi oleh Pemerintah tersebut yang kemudian ada yang disita untuk dijadikan barang bukti dipengadilan setelah putusan Pengadilan ;
4. Keterangan Ahli PULI DAULAY Bin Alm. BAHARUDIN DAULAY, dibawah sumpah yang keterangannya dibacakan di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa Ahli adalah Pegawai pada BP Migas sebagai staf bagian Hukum ;
 - Bahwa sebelum memberikan keterangan, Ahli sudah disumpah dihadapan Penyidik Kepolisian Sektor Pauh sebagaimana ada didalam berita acara pengambilan sumpah dalam berkas perkara ;
 - Bahwa bahan bakar minyak yang disubsidi oleh Pemerintah adalah bahan bakar minyak yang dijual dengan volume tertentu (premium, kerosene atau minyak tanah dan solar), konsumen tertentu dengan selisih harga eceran dengan harga yang dipatok ditanggung oleh Pemerintah ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut Ahli yang dimaksud dengan Pengolahan adalah kegiatan memurnikan, memperoleh bagian-bagian, mempertinggi mutu dan mempertinggi nilai tambah minyak bumi dan atau gas bumi akan tetapi tidak termasuk pengolahan lapangan ;
- Bahwa menurut Ahli yang dimaksud dengan Pengangkutan adalah kegiatan pemindahan minyak bumi, gas bumi dan atau hasil olahannya dari wilayah kerja atau dari tempat penampungan dan pengolahan, termasuk pengangkutan gas bumi melalui pipa transmisi dan distribusi ;
- Bahwa pengertian Penyimpanan adalah kegiatan penerimaan, pengumpulan, penampungan, dan pengeluaran minyak bumi dan atau gas bumi ;
- Bahwa yang dimaksud dengan Niaga Bahan Bakar Minyak adalah kegiatan pembelian, penjualan, ekspor, impor minyak bumi dan atau hasil olahannya termasuk niaga gas bumi melalui pipa ;
- Bahwa yang dimaksud dengan penyalahgunaan pengangkutan, penyimpanan dan niaga bahan bakar minyak yang disubsidi adalah setiap orang yang melakukan kegiatan pengangkutan, penyimpanan dan niaga bahan bakar minyak tanpa izin usaha pengangkutan, penyimpanan dan niaga bahan bakar minyak ;
- Bahwa berdasarkan pasal 9 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi yang dapat melakukan pengangkutan bahan bakar minyak adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Koperasi atau Usaha Kecil dan Badan Usaha Swasta ;
- Bahwa berdasarkan penjelasan pasal 15 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk kegiatan usaha hilir minyak adalah adanya Akte Pendirian Perusahaan atau Perubahannya yang telah syahkan, Profil Perusahaan, Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), Surat Tanda Daftar Perusahaan (TDP), Surat Keterangan Domisili Perusahaan, Surat Keterangan Sumber Aspek Keselamatan Operasi dan Kesehatan serta Pengolahan Lingkungan, Surat Pernyataan tertulis Kesanggupan memenuhi kewajiban sesuai dengan peraturan yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlaku, dan Persetujuan Prinsip dari Pemerintah Daerah mengenai lokasi yang memerlukan pembangunan fasilitas dan sarana ;

- Bahwa menurut pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi yang berhak memberikan izin usaha adalah Menteri Energi Sumber Daya Mineral setelah berkonsultasi dengan Pemerintah Daerah ;
- Bahwa kalimat Setiap Orang menurut pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi adalah setiap Warga Negara Indonesia dan Warga Negara Asing atau Badan Hukum yang berdomisili dan tunduk kepada hukum Negara Indonesia tanpa terkecuali, jadi tidak hanya orang atau Badan Hukum yang terikat kontrak kerjasama dengan PT. PERTAMINA (Persero) akan tetapi juga kepada orang-orang atau Badan Hukum yang tidak terikat kerjasama dengan PT. PERTAMINA (Persero) ;
- Bahwa bahan bakar minyak tanah bersubsidi diwilayah Sumatera Barat belum ada dikonversi, jadi seluruh wilayah minyak tanah di Sumatera Barat adalah disubsidi oleh Pemerintah ;
- Bahwa bahan bakar minyak tanah bersubsidi diatur dalam Perpres Nomor 71 Tahun 2005 dan diubah dengan Perpres Nomor 45 Tahun 2009 tentang penyediaan dan pendistribusian bahan bakar minyak tertentu (bersubsidi) ;
- Bahwa maksimum pembelian bahan bakar minyak jenis minyak tanah (kerosin) yang ada di pangkalan minyak adalah sebanyak 2,75 liter/jiwa/hari dengan Harga Eceran Tertinggi (HET) Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) sesuai dengan Perpres Nomor 55 Tahun 2005 tentang Harga Eceran Minyak Tanah Dalam Negeri ditambah dengan Lampiran dari Peraturan Daerah (Perda) (SK Bupati dan SK Walikota) ;

Atas keterangan Ahli yang dibacakan dipersidangan tersebut Terdakwa-Terdakwa tidak berkeberatan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa-Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I. Terdakwa DORI ZULKARNAIN Bin Alm. DARWIS :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 19 Januari 2012 sekitar pukul 10.00 Wib Terdakwa disuruh oleh ERWIN (DPO) dengan menggunakan mobil Suzuki APV warna silver dengan Nomor Polisi BH-1303-HC milik ERWIN untuk datang kerumahnya ERWIN ;
- Bahwa setelah Terdakwa sampai dirumah ERWIN, Terdakwa diperintah oleh ERWIN agar berangkat ke Padang Sumatera Barat untuk membeli minyak tanah dengan harga semurah mungkin ;
- Bahwa Terdakwa berangkat dari rumah ERWIN yang berada di Kelurahan Kasang Luar Kecamatan Jambi Timur Kota Jambi sudah membawa uang sebagai modal untuk membeli minyak tanah sebesar Rp. 10.000.000.- (sepuluh juta rupiah) ;
- Bahwa ERWIN mengatakan kepada Terdakwa “Jul, kau bawalah mobil ini dan uang ini ke Padang untuk beli minyak tanah kalau bisa semurah mungkin, dan kalau harganya Rp. 6.000.- (enam ribu rupiah)/liter ya berapa dapatnya lah” dan kemudian ERWIN menyuruh Terdakwa untuk sekalian menjemput ANSORI yang berada di Kecamatan Singkut ;
- Bahwa kemudian sebelum berangkat Terdakwa menyiapkan peralatan berupa 1 (satu) Tadmond, 2 (dua) drum plastic, selang 2 (dua) inci dengan panjang lebih kurang 6 (enam) meter dan 1 (satu) unit mesin pompa merk Robin dimasukan kedalam mobil untuk dibawa ke Padang Sumatera Barat ;
- Bahwa kemudian Terdakwa berangkat dari rumah ERWIN dan sampai di Kecamatan Singkut Kabupaten Sarolangun pada pukul 13.00 WIB untuk menjemput Terdakwa ANSORI Bin MUSLIM dan Terdakwa bersama Terdakwa ANSORI berangkat menuju Kota Padang Sumatera Barat sekitar pukul 16.00 WIB ;
- Bahwa Terdakwa bersama Terdakwa ANSORI tiba di Kota Padang Sumatera Barat pada hari jum’at tanggal 20 Januari 2012 pukul 06.00 WIB dan langsung menuju rumah DENI (DPO) untuk membeli minyak tanah ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di rumah DENI (DPO), Terdakwa dan Terdakwa ANSORI dapat membeli minyak tanah sebanyak 5 (lima) drum atau sebanyak 1.000 (seribu) Liter dengan harga/liternya sebesar Rp. 6.000.- (enam ribu rupiah) dan menyerahkan uang kepada DENI sebesar Rp. 6.000.000.- (enam juta rupiah) ;
- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 21 Januari 2012 sekitar pukul 14.00 WIB Terdakwa dan Terdakwa ANSORI juga membeli minyak tanah dari UDA EDI sebanyak 2 (dua) drum atau sebanyak 420 (empat ratus dua puluh) Liter dengan harga/liternya sebesar Rp. 6.000.- (enam ribu rupiah) dan menyerahkan uang kepada UDA EDI sebesar Rp. 2.520.000.- (dua juta lima ratus dua puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa setelah itu sekitar pukul 16.00 WIB Terdakwa dan Terdakwa ANSORI berangkat dari Kota Padang menuju Sarolangun dengan membawa minyak tanah sebanyak 1.420 (seribu empat ratus dua puluh) Liter ;
- Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 22 Januari 2012 sekitar pukul 11.00 WIB Terdakwa ANSORI Bin MUSLIM menerima telepon kalau ada yang mau membeli minyak tanah dengan harga Rp. 8.700.- (delapan ribu tujuh ratus rupiah)/liternya di Desa Batu Kucing Kecamatan Pauh Kabupaten Sarolangun dan Terdakwa dan Terdakwa ANSORI langsung berangkat untuk menemui orang yang menelpon tersebut ;
- Bahwa sekitar pukul 12.50 WIB didalam perjalanan Terdakwa dan Terdakwa ANSORI di jalan Lintas Sarolangun-Muara Tembesi tepatnya di Desa Batu Kucing Kecamatan Pauh Kabupaten Sarolangun Terdakwa dan Terdakwa ANSORI diberhentikan oleh Anggota Kepolisian Sektor Pauh dan ditanyai tentang minyak yang mereka bawa lalu Terdakwa dan Terdakwa ANSORI diamankan di Polsek Pauh ;
- Bahwa Terdakwa dan Terdakwa ANSORI Bin MUSLIM dalam mengangkut minyak tanah dari Kota Padang Sumatera Barat menuju Desa Batu Kucing Kecamatan Pauh Kabupaten Sarolangun

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut tanpa dilengkapi dengan Surat Resmi atau dokumen yang syah ;

- Bahwa untuk mengangkut minyak tanah itu Terdakwa dan Terdakwa ANSORI mendapatkan upah masing-masing sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) /trip dan mendapat bonus sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah)/tiga trip ;

II. Terdakwa ANSORI Bin MUSLIM :

- Bahwa Terdakwa dijemput oleh Terdakwa DORI ZULKARNAIN Bin Alm. DARWIS di rumah Terdakwa yang berada di Kecamatan Singkut Kabupaten Sarolangun sekitar pukul 13.00 WIB dan sekitar pukul 16.00 WIB berangkat ke Kota Padang Sumatera Barat untuk mencari minyak tanah ;
- Bahwa Terdakwa bersama Terdakwa DORI ZULKARNAIN tiba di Kota Padang Sumatera Barat pada hari jum'at tanggal 20 Januari 2012 pukul 06.00 WIB dan langsung menuju rumah DENI (DPO) untuk membeli minyak tanah ;
- Bahwa di rumah DENI (DPO), Terdakwa dan Terdakwa DORI ZULKARNAIN dapat membeli minyak tanah sebanyak 5 (lima) drum atau sebanyak 1.000 (seribu) Liter dengan harga/liternya sebesar Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah) dan menyerahkan uang kepada DENI sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) ;
- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 21 Januari 2012 sekitar pukul 14.00 WIB Terdakwa dan Terdakwa DORI ZULKARNAIN juga membeli minyak tanah dari UDA EDI sebanyak 2 (dua) drum atau sebanyak 420 (empat ratus dua puluh) Liter dengan harga/liternya sebesar Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah) dan menyerahkan uang kepada UDA EDI sebesar Rp. 2.520.000,- (dua juta lima ratus dua puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa setelah itu sekitar pukul 16.00 WIB Terdakwa dan Terdakwa DORI ZULKARNAIN berangkat dari Kota Padang menuju Sarolangun dengan membawa minyak tanah sebanyak 1.420 (seribu empat ratus dua puluh) Liter;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 22 Januari 2012 sekitar pukul 11.00 WIB Terdakwa menerima telepon kalau ada yang mau membeli minyak tanah dengan harga Rp. 8.700.- (delapan ribu tujuh ratus rupiah)/liternya di Desa Batu Kucing Kecamatan Pauh Kabupaten Sarolangun dan Terdakwa dan Terdakwa DORI ZULKARNAIN langsung berangkat untuk menemui orang yang menelpon tersebut ;
- Bahwa sekitar pukul 12.50 WIB didalam perjalanan mobil Suzuki APV yang dikemudikan oleh Terdakwa DORI ZULKARNAIN dan Terdakwa yang duduk disamping Terdakwa Dori di jalan Lintas Sarolangun-Muara Tembesi tepatnya di Desa Batu Kucing Kecamatan Pauh Kabupaten Sarolangun Terdakwa dan Terdakwa DORI ZULKARNAIN diberhentikan oleh Anggota Kepolisian Sektor Pauh dan ditanyai tentang minyak yang mereka bawa lalu Terdakwa dan Terdakwa DORI ZULKARNAIN diamankan di Polsek Pauh ;
- Bahwa Terdakwa dan Terdakwa DORI ZULKARNAIN dalam mengangkut minyak tanah dari Kota Padang Sumatera Barat menuju Desa Batu Kucing Kecamatan Pauh Kabupaten Sarolangun tersebut tanpa dilengkapi dengan Surat Resmi atau dokumen yang syah ;
- Bahwa untuk mengangkut minyak tanah itu Terdakwa dan Terdakwa DORI ZULKARNAIN mendapatkan upah masing-masing sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) /trip dan mendapat bonus sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah)/tiga trip ;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan Terdakwa-Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksi yang meringankan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah pula mengajukan barang bukti yang telah disita secara sah menurut hukum, sehingga dapat dijadikan sebagai alat pembuktian dalam perkara ini yaitu berupa :

- 1 (satu) unit mobil mini bus Suzuki APV warna silver dengan Nomor Polisi BH-1303-HC, Nomor Rangka :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MHYGDN41VBJ-306061, Nomor Mesin : G15AID-2223034

beserta kunci kontak dan STNK ;

- Minyak Tanah sebanyak 1.151 liter didalam Tadmond berwarna putih berukuran 1.000 liter dan didalam 2 (dua) drum plastik warna biru ;
- 1 (satu) unit mesin pompa merk Robin dengan tenaga 3,5 DK (daya kuda) ;
- 2 (dua) selang ukuran 2,5 inci dengan panjang lebih kurang 4 (empat) meter dan 2 (dua) meter ;

Menimbang, bahwa setelah pemeriksaan dinyatakan selesai Penuntut Umum mengajukan tuntutan pidana (Requisitoir) sebagaimana dalam Surat Tuntutan Nomor Reg Perkara : PDM-13/SRLNG/03/2012 tertanggal 16 April 2012 yang pada pokoknya agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa DORI ZULKARNAIN Bin Alm. DARWIS dan ANSORI Bin MUSLIM telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak yang disubsidi Pemerintah sesuai pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Kesatu dalam surat dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa DORI ZULKARNAIN Bin Alm. DARWIS dan ANSORI Bin MUSLIM dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan dikurangi selama para Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah para Terdakwa tetap ditahan ;
3. Menjatuhkan pidana denda terhadap para Terdakwa masing-masing sebesar Rp. 1.000.000.- (satu juta rupiah) subsidair 6 (enam) Bulan kurungan ;
4. Menetapkan barang bukti berupa :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit mobil mini bus APV warna silver BH-1303-HC, Nomor Rangka : MHYGDN41VBJ-306061, Nomor Mesin : G15AID-2223034 beserta kunci kontak dan STNK-nya ;

Dikembalikan kepada ERWIN ;

- Minyak tanah sebanyak +/- 1.151 liter didalam Tagmond putih ukuran 1.000 liter dan didalam 2 (dua) drum plastik warna biru ;

Dirampas untuk Negara ;

- Mesin Robin 3,6 dan selang ukuran 2 inci sepanjang 4 (empat) meter dan 2 (dua) meter

Dirampas untuk dimusnahkan ;

5. Menetapkan supaya para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas surat tuntutan Penuntut Umum tersebut Terdakwa-Terdakwa melakukan pembelaan secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman serta menyesali perbuatannya dan berjanji dilain waktu tidak akan melakukan perbuatan pidana lagi ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan ke persidangan serta adanya petunjuk, jika dihubungkan satu sama lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 19 Januari 2012 sekitar pukul 10.00 Wib Terdakwa DORI ZULKARNAIN disuruh oleh ERWIN (DPO) dengan menggunakan mobil Suzuki APV warna silver dengan Nomor Polisi BH-1303-HC milik ERWIN untuk datang kerumahnya ERWIN yang berada di Kelurahan Kasang Luar Kecamatan Jambi Timur Kota Jambi ;
- Bahwa benar setelah Terdakwa DORI ZULKARNAIN sampai dirumah ERWIN, Terdakwa DORI ZULKARNAIN diperintah oleh ERWIN agar berangkat ke Padang Sumatera Barat untuk membeli minyak tanah dengan harga murah untuk dijual kembali di Sarolangun ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa DORI ZULKARNAIN berangkat dari rumah ERWIN sudah membawa uang sebagai modal untuk membeli minyak tanah sebesar Rp. 10.000.000.- (sepuluh juta rupiah) ;
- Bahwa benar Terdakwa DORI ZULKARNAIN menjemput ANSORI yang berada di Kecamatan Singkut dan Terdakwa DORI ZULKARNAIN bersama-sama dengan Terdakwa ANSORI berangkat menuju Kota Padang Sumatera Barat ;
- Bahwa benar kemudian sebelum berangkat Terdakwa DORI ZULKARNAIN menyiapkan peralatan berupa 1 (satu) Tadmond, 2 (dua) drum plastic, selang 2 (dua) inci dengan panjang lebih kurang 6 (enam) meter dan 1 (satu) unit mesin pompa merk Robin dimasukan kedalam mobil untuk dibawa ke Padang Sumatera Barat ;
- Bahwa benar Terdakwa DORI ZULKARNAIN bersama Terdakwa ANSORI tiba di Kota Padang Sumatera Barat pada hari jum'at tanggal 20 Januari 2012 pukul 06.00 WIB dan langsung menuju rumah DENI (DPO) untuk membeli minyak tanah ;
- Bahwa benar dirumah DENI (DPO), Terdakwa dan Terdakwa ANSORI dapat membeli minyak tanah sebanyak 5 (lima) drum atau sebanyak 1.000 (seribu) Liter dengan harga/liternya sebesar Rp. 6.000.- (enam ribu rupiah) dan menyerahkan uang kepada DENI sebesar Rp. 6.000.000.- (enam juta rupiah) ;
- Bahwa benar kemudian pada hari Sabtu tanggal 21 Januari 2012 sekitar pukul 14.00 WIB Terdakwa DORI ZULKARNAIN dan Terdakwa ANSORI juga membeli minyak tanah dari UDA EDI sebanyak 2 (dua) drum atau sebanyak 420 (empat ratus dua puluh) Liter dengan harga/liternya sebesar Rp. 6.000.- (enam ribu rupiah) dan menyerahkan uang kepada UDA EDI sebesar Rp. 2.520.000.- (dua juta lima ratus dua puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa benar setelah itu sekitar pukul 16.00 WIB Terdakwa DORI ZULKARNAIN dan Terdakwa ANSORI berangkat dari Kota Padang menuju Sarolangun dengan membawa minyak tanah sebanyak 1.420 (seribu empat ratus dua puluh) Liter ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar kemudian pada hari Minggu tanggal 22 Januari 2012 sekitar pukul 11.00 WIB Terdakwa ANSORI Bin MUSLIM menerima telepon kalau ada yang mau membeli minyak tanah dengan harga Rp. 8.700.- (delapan ribu tujuh ratus rupiah)/liternya di Desa Batu Kucing Kecamatan Pauh Kabupaten Sarolangun dan Terdakwa DORI ZULKARNAIN dan Terdakwa ANSORI langsung berangkat untuk menemui orang yang menelpon tersebut ;
- Bahwa benar sekitar pukul 12.50 WIB didalam perjalanan Terdakwa dan Terdakwa ANSORI di jalan Lintas Sarolangun-Muara Tembesi tepatnya di Desa Batu Kucing Kecamatan Pauh Kabupaten Sarolangun Terdakwa DORI ZULKARNAIN dan Terdakwa ANSORI diberhentikan oleh Anggota Kepolisian Sektor Pauh dan ditanyai tentang minyak yang mereka bawa lalu Terdakwa DORI ZULKARNAIN dan Terdakwa ANSORI diamankan di Polsek Pauh ;
- Bahwa benar Terdakwa DORI ZULKARNAIN dan Terdakwa ANSORI Bin MUSLIM dalam mengangkut minyak tanah dari Kota Padang Sumatera Barat menuju Desa Batu Kucing Kecamatan Pauh Kabupaten Sarolangun tersebut tanpa dilengkapi dengan Surat Resmi atau dokumen yang syah ;
- Bahwa benar yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa-Terdakwa adalah saksi AL-AMIN Bin IKHSAN SUGIARTO dan saksi TRI ANGGI SAPUTRA Bin A RONI AD, dimana saksi-saksi tersebut adalah Anggota POLRI pada Kepolisian Sektor Pauh ;
- Bahwa benar setelah mendapat informasi tentang pelaku, saksi-saksi melakukan pengintaian, saksi AL-AMIN Bin IKHSAN SUGIARTO dan saksi TRI ANGGI SAPUTRA Bin A RONI AD dan rekan saksi-saksi yang lain yaitu Brigpol Perangin-angin, ada melihat kendaraan roda empat jenis APV warna silver dengan kaca mobil gelap dari arah Sarolangun yang berhenti di Desa Batu Ampar Kecamatan Pauh Kabupaten Sarolangun yang kemudian saksi dan rekan-rekan saksi menghampiri mobil tersebut ;
- Bahwa benar setelah dekat dengan mobil tersebut saksi TRI ANGGI dari posisi pintu depan sebelah kanan langsung melihat kedalam arah belakang mobil tersebut dan ternyata didalam mobil ada 1

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) unit Tadmond yang kemudian kunci kontak mobil tersebut langsung dicabut dan diambil oleh Brigadir Polisi Perangin-angin ;

- Bahwa benar saksi TRI ANGGI yang bertanya kepada sopir mobil APV tersebut yang pada saat itu dikemudikan oleh Terdakwa DORI ZULKARNAIN “Sdra. membawa apa?” dan dijawab oleh Terdakwa DORI ZULKARNAIN “bawa minyak tanah Pak” ;
- Bahwa benar kemudian Brigadir Polisi Perangin-angin langsung kontak Kepala Unit Reserse Kriminal (Kanit Reskrim) Kepolisian Sektor (Polsek) Pauh melalui telepon seluler dan sesampainya Kanit Reskrim Polsek Pauh ke lokasi tersebut kedua Terdakwa langsung dibawa dan diamankan di Polsek Pauh ;
- Bahwa benar ketika diamankan oleh Petugas Kepolisian Sektor Pauh, didalam mobil Suzuki APV warna silver dengan nomor Polisi BH 1303 HC tersebut ditemukan 1 (satu) Tadmond warna putih yang berisikan penuh minyak tanah, 2 (dua) drum plastic warna biru yang juga berisikan minyak tanah, 1 (satu) unit mesin pompa merk Robin dengan tenaga 3,5 DK (daya kuda), 2 (dua) selang ukuran 2,5 inci dengan panjang lebih kurang 4 (empat) meter dan 2 (dua) meter ;
- Bahwa benar menurut saksi AL-AMIN Bin IKHSAN SUGIARTO dan saksi TRI ANGGI SAPUTRA Bin A RONI AD kalau kedua Terdakwa tidak memiliki ijin untuk membawa bahan bakar minyak tanah yang mereka bawa dari Kota Padang Sumatera Barat menuju Kecamatan Pauh Kabupaten Sarolangun tersebut ;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tentang perbuatan Terdakwa-terdakwa sebagaimana dikemukakan diatas dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa-Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dimuka Persidangan, Apakah Terdakwa-Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana dikemukakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya ;

Menimbang bahwa Terdakwa-Terdakwa diajukan ke muka Persidangan dan didakwa oleh Penuntut Umum dalam dakwaan alternatif yaitu :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KESATU :

Melanggar pasal 55 Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

ATAU

KEDUA :

Melanggar pasal 53 huruf b Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum bersifat alternatif (Pilihan), maka Majelis mempunyai kebebasan untuk memilih dakwaan mana yang akan dibuktikan dalam perkara ini sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan yang pada dasarnya menghindari pelaku terlepas atau bebas dari pertanggungjawaban pidana sehingga Majelis dapat menerapkan hukum yang lebih tepat terhadap terjadinya suatu peristiwa pidana ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, maka menurut hemat Majelis dakwaan yang paling bersesuaian dan saling berhubungan dengan fakta-fakta hukum yang akan dibuktikan dan dipertimbangkan adalah dakwaan Kesatu yakni Melanggar Pasal 55 Undang-Undang RI Nomor 22 tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang mempunyai unsur-unsur sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
2. Menyalahgunakan pengangkutan bahan bakar minyak ;
3. Yang disubsidi oleh Pemerintah ;
4. Sebagai yang melakukan atau turut serta melakukan ;

Menimbang, bahwa apakah Terdakwa DORI ZULKARNAIN Bin Alm. DARWIS dan Terdakwa ANSORI Bin MUSLIM dapat dipersalahkan dengan dakwaan Kesatu tersebut, maka Majelis akan mempertimbangkan satu persatu dari unsur-unsur tersebut di atas ;

Ad. 1. "Unsur setiap orang" :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Setiap Orang adalah menunjuk kepada subjek hukum yakni setiap orang atau siapa saja sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

subjek hukum yang dapat dibebankan kepadanya pertanggungjawaban pidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum menghadapkan DORI ZULKARNAIN Bin Alm. DARWIS dan ANSORI Bin MUSLIM sebagai Terdakwa, dengan identitasnya secara lengkap tersebut dalam surat dakwaan PDM-13/SrIng/03/2012 tertanggal 05 Maret 2012 dan setelah ditanyakan kepada Terdakwa-Terdakwa tentang identitasnya, ternyata cocok dan benar seperti tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan Terdakwa-Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dan bisa menjawab dengan lancar semua pertanyaan yang diajukan kepadanya, sehingga menganggap Terdakwa-Terdakwa dapat dan mampu bertanggung jawab atas semua perbuatan yang telah mereka berdua lakukan tersebut ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang menurut pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi adalah setiap warga Negara Indonesia dan warga Negara Asing atau Badan Hukum yang berdomisili dan tunduk kepada hukum Negara Indonesia tanpa terkecuali, jadi tidak hanya orang atau Badan Hukum yang terikat kontrak kerjasama dengan PT. PERTAMINA (Persero) akan tetapi juga kepada orang-orang atau Badan Hukum yang tidak terikat kerjasama dengan PT. PERTAMINA (Persero) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Majelis menganggap unsur pertama "Setiap Orang" ini telah terpenuhi ;

Ad. 2. "Unsur menyalahgunakan pengangkutan bahan bakar minyak" :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menyalahgunakan adalah kegiatan atau usaha yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan perseorangan atau Badan Usaha dengan cara merugikan kepentingan masyarakat banyak dan Negara dan melakukan kegiatan pengangkutan, penyimpanan dan niaga bahan bakar minyak tanpa memiliki izin usaha ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan izin usaha menurut Undang-Undang nomor 22 tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi dalam bab I ketentuan umum adalah izin yang diberikan kepada Badan Usaha untuk melaksanakan pengangkutan dan/atau niaga dengan tujuan memperoleh keuntungan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa-Terdakwa dan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Kamis tanggal 19 Januari 2012 sekitar pukul 10.00 Wib Terdakwa DORI ZULKARNAIN Bin Alm. DARWIS disuruh oleh ERWIN (DPO) dengan menggunakan mobil Suzuki APV warna silver dengan Nomor Polisi BH-1303-HC milik ERWIN untuk datang kerumahnya ERWIN dan sesampainya di rumah ERWIN, Terdakwa DORI ZULKARNAIN Bin Alm. DARWIS diperintah oleh ERWIN agar berangkat ke Kota Padang Sumatera Barat untuk membeli minyak tanah dengan harga semurah mungkin, lalu ERWIN mengatakan kepada Terdakwa DORI ZULKARNAIN Bin Alm. DARWIS "Jul, kau bawalah mobil ini dan uang ini ke Padang untuk beli minyak tanah kalau bisa semurah mungkin, dan kalau harganya Rp. 6.000.- (enam ribu rupiah)/liter ya berapa dapatnya lah" dan kemudian ERWIN menyuruh Terdakwa untuk sekalian menjemput ANSORI yang berada di Kecamatan Singkut, sebelum berangkat Terdakwa DORI ZULKARNAIN menyiapkan peralatan berupa 1 (satu) Tadmond, 2 (dua) drum plastik, selang 2 (dua) inci dengan panjang lebih kurang 6 (enam) meter dan 1 (satu) unit mesin pompa merk Robin dimasukan kedalam mobil untuk dibawa ke Padang Sumatera Barat, kemudian Terdakwa DORI ZULKARNAIN berangkat dari rumah ERWIN yang berada di Kelurahan Kasang Luar Kecamatan Jambi Timur Kota Jambi sudah membawa uang sebagai modal untuk membeli minyak tanah sebesar Rp. 10.000.000.- (sepuluh juta rupiah). Terdakwa berangkat dari rumah ERWIN dan sampai di Kecamatan Singkut Kabupaten Sarolangun pada pukul 13.00 WIB untuk menjemput Terdakwa ANSORI Bin MUSLIM dan Terdakwa DORI ZULKARNAIN bersama Terdakwa ANSORI berangkat menuju Kota Padang Sumatera Barat sekitar pukul 16.00 WIB ;

Menimbang, bahwa Terdakwa DORI ZULKARNAIN bersama Terdakwa ANSORI tiba di Kota Padang Sumatera Barat pada hari jum'at tanggal 20 Januari 2012 pukul 06.00 WIB dan langsung menuju rumah DENI (DPO) untuk membeli minyak tanah, di rumah DENI (DPO), Terdakwa dan Terdakwa ANSORI dapat membeli minyak tanah sebanyak 5 (lima) drum atau sebanyak 1.000 (seribu) liter dengan harga/liternya sebesar Rp. 6.000.- (enam ribu rupiah) dan menyerahkan uang kepada DENI sebesar Rp. 6.000.000.- (enam juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 21 Januari 2012 sekitar pukul 14.00 WIB Terdakwa DORI ZULKARNAIN dan Terdakwa ANSORI juga membeli minyak tanah dari UDA EDI sebanyak 2 (dua) drum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau sebanyak 420 (empat ratus dua puluh) liter dengan harga/liternya sebesar Rp. 6.000.- (enam ribu rupiah) dan menyerahkan uang kepada UDA EDI sebesar Rp. 2.520.000.- (dua juta lima ratus dua puluh ribu rupiah), lalu setelah itu sekitar pukul 16.00 WIB Terdakwa DORI ZULKARNAIN dan Terdakwa ANSORI berangkat dari Kota Padang menuju Sarolangun dengan membawa minyak tanah sebanyak 1.420 (seribu empat ratus dua puluh) liter;

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 22 Januari 2012 sekitar pukul 11.00 WIB Terdakwa ANSORI Bin MUSLIM menerima telepon kalau ada yang mau membeli minyak tanah dengan harga Rp. 8.700.- (delapan ribu tujuh ratus rupiah)/liternya di Desa Batu Kucing Kecamatan Pauh Kabupaten Sarolangun dan Terdakwa DORI ZULKARNAIN bersama Terdakwa ANSORI langsung berangkat untuk menemui orang yang menelpon tersebut ;

Menimbang, bahwa sekitar pukul 12.50 WIB didalam perjalanan Terdakwa DORI ZULKARNAIN dan Terdakwa ANSORI di jalan Lintas Sarolangun-Muara Tembesi tepatnya di Desa Batu Kucing Kecamatan Pauh Kabupaten Sarolangun Terdakwa DORI ZULKARNAIN dan Terdakwa ANSORI diberhentikan oleh anggota Kepolisian Sektor Pauh dan ditanyai tentang minyak yang mereka bawa lalu Terdakwa DORI ZULKARNAIN dan Terdakwa ANSORI diamankan di Polsek Pauh ;

Menimbang, bahwa Terdakwa DORI ZULKARNAIN dan Terdakwa ANSORI Bin MUSLIM dalam mengangkut minyak tanah dari Kota Padang Sumatera Barat menuju Desa Batu Kucing Kecamatan Pauh Kabupaten Sarolangun tersebut tanpa dilengkapi dengan surat resmi atau dokumen yang sah ;

Menimbang, bahwa menurut Keterangan Ahli maksimum pembelian bahan bakar minyak jenis minyak tanah (kerosin) yang ada di pangkalan minyak adalah sebanyak 2,75 liter/jiwa/hari dengan Harga Eceran Tertinggi (HET) Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) sesuai dengan Perpres Nomor 55 Tahun 2005 tentang Harga Eceran Minyak Tanah Dalam Negeri ditambah dengan Lampiran dari Peraturan Daerah (Perda) (SK Bupati dan SK Walikota) ;

Menimbang, bahwa menurut Keterangan Ahli untuk melakukan pengangkutan minyak tanah bersubsidi hanya dapat dilakukan dengan menggunakan mobil tangki dengan tulisan PERTAMINA dan tidak boleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan mobil angkutan untuk orang atau dengan mobil angkutan barang ;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas Majelis berkeyakinan bahwa unsur pasal inipun telah terpenuhi ;

Ad. 3. “Unsur yang disubsidi oleh Pemerintah” :

Menimbang, bahwa bahan bakar minyak yang disubsidi oleh Pemerintah adalah bahan bakar minyak yang dijual dengan volume tertentu (premium, kerosin atau minyak tanah dan solar), konsumen tertentu dengan selisih harga eceran dengan harga yang dipatok ditanggung oleh Pemerintah ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan bahan bakar minyak yang disubsidi Pemerintah menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas adalah sesuai dengan alokasi faktur yang dikeluarkan oleh Pertamina yang mana bahan bakar minyak tersebut harus dibongkar sesuai dengan alokasi yang tercantum dalam faktur pengiriman ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa-Terdakwa dan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa minyak tanah sebanyak 1.400 (seribu empat ratus) liter yang dibawa oleh Terdakwa DORI ZULKARNAIN Bin Alm. DARWIS dan Terdakwa ANSORI Bin MUSLIM adalah minyak tanah yang berasal dari Kota Padang Sumatera Barat yang dibeli oleh kedua Terdakwa dengan harga Rp. 6.000.- (enam ribu rupiah)/liternya dan menurut saksi ahli minyak tersebut masih disubsidi oleh Pemerintah karena kota Padang Sumatera Barat termasuk yang masih menerima subsidi minyak tanah dari Pemerintah ;

Menimbang, bahwa menurut Keterangan Ahli untuk minyak tanah bersubsidi berwarna putih bening sedangkan minyak tanah yang tidak bersubsidi untuk Propinsi Jambi berwarna ungu ;

Menimbang, bahwa yang boleh mendapatkan minyak tanah bersubsidi adalah setiap pangkalan minyak tanah yang memiliki kontrak kerja dengan agen sesuai dengan wilayah penyaluran yang telah ditetapkan oleh Pertamina ;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas Majelis berkeyakinan bahwa unsur pasal inipun telah terpenuhi ;

Ad. 4. “Unsur sebagai yang melakukan atau turut serta melakukan” :

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa-Terdakwa dan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa dalam melakukan pengangkutan minyak tanah tersebut Terdakwa DORI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ZULKARNAIN Bin Alm. DARWIS dan Terdakwa ANSORI Bin MUSLIM secara bersama-sama dimana mobil Suzuki APV warna silver dengan Nomor Polisi BH-1303-HC milik ERWIN (DPO), dari Sarolangun menuju Kota Padang Sumatera Barat kemudian kembali lagi ke Sarolangun dengan membawa minyak tanah dikemudikan secara bergantian oleh Terdakwa DORI ZULKARNAIN Bin Alm. DARWIS dan Terdakwa ANSORI Bin MUSLIM ;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas Majelis berkeyakinan bahwa unsur dari pasal inipun telah pula terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan kesatu melanggar Pasal 55 Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP tersebut telah terpenuhi, maka Majelis berpendapat dan berkesimpulan bahwa Terdakwa I. DORI ZULKARNAIN Bin Alm. DARWIS dan Terdakwa II. ANSORI Bin MUSLIM telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*turut serta menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak yang disubsidi Pemerintah*" ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa I. DORI ZULKARNAIN Bin Alm. DARWIS dan Terdakwa II. ANSORI Bin MUSLIM telah dinyatakan terbukti bersalah, menurut pasal 193 ayat (1) KUHP maka Terdakwa-Terdakwa haruslah dihukum sesuai dan setimpal dengan kesalahannya tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena sebelumnya terhadap Terdakwa-Terdakwa telah dilakukan penahanan, maka sesuai dengan Pasal 22 ayat (4) KUHP, lamanya Terdakwa-Terdakwa berada dalam tahanan haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena hukuman yang akan dijatuhkan nantinya lebih lama dari tahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa-Terdakwa, sesuai pasal 193 ayat (2) huruf b maka cukup alasan bagi Majelis untuk menetapkan Terdakwa-Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil mini bus APV warna silver BH-1303-HC, Nomor Rangka : MHYGDN41VBJ-306061, Nomor Mesin : G15AID-2223034 beserta kunci kontak dan STNK-nya adalah kendaraan yang Terdakwa-Terdakwa gunakan untuk membawa bahan bakar minyak tanah dari Kota Padang Sumatera Barat ke Sarolangun yang pemiliknya adalah orang yang bernama ERWIN ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa seharusnya bukan saja DORI ZULKARNAIN Bin Alm. DARWIS dan ANSORI Bin MUSLIM yang dijadikan Terdakwa dalam perkara ini akan tetapi ERWIN juga seharusnya ikut diproses hukum dan jadi Terdakwa dalam perkara ini karena ERWIN yang telah memerintahkan Terdakwa-Terdakwa untuk membeli minyak tanah bersubsidi tersebut di Kota Padang Sumatera Barat meskipun hingga saat ini ERWIN tidak diketahui dimana keberadaannya ;

Menimbang, bahwa seharusnya siapa pemilik mobil yang dijadikan barang bukti dalam perkara ini mengakui bahwa mobil tersebut adalah miliknya, membuktikan kepemilikannya dengan menunjukan dokumen yang jelas namun sampai dengan putusan ini dibacakan pengadilan tidak tahu secara pasti siapa pemilik kendaraan roda empat Suzuki APV warna silver BH-1303-HC, Nomor Rangka : MHYGDN41VBJ-306061, Nomor Mesin : G15AID-2223034 karena Majelis berpendapat bahwa nama yang tertera pada surat tanda nomor kendaraan (STNK) tidak dapat dijadikan bukti kepemilikan terhadap kendaraan roda empat tersebut dan kendaraan roda empat yang dijadikan barang bukti dalam perkara ini juga tidak dapat dikembalikan kepada Terdakwa-Terdakwa karena Terdakwa-Terdakwa bukanlah pemilik barang bukti tersebut maka atas dasar tidak diketahuinya siapa pemilik kendaraan roda empat jenis Suzuki APV warna silver BH-1303-HC, Nomor Rangka : MHYGDN41VBJ-306061, Nomor Mesin : G15AID-2223034 berserta kunci kontak dan STNK-nya tersebut untuk itu Majelis berpendapat sudah sepantasnya barang bukti ini dirampas untuk kepentingan negara ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti minyak tanah yang dimintakan izin penyitaan oleh Penyidik Kepolisian Sektor Pauh kepada Ketua Pengadilan Negeri Sarolangun dengan nomor surat SP.Sita/03/I/2012/ Reskrim adalah sebanyak +- 1.400 liter, dan Ketua Pengadilan Negeri Sarolangun memberikan persetujuan dilakukannya penyitaan barang bukti berupa minyak tanah sebanyak 1.400 liter dengan Surat Penetapan No.43/ Pen.Pid/2012/PN.Srln ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti minyak tanah sebanyak +- 1.151 liter didalam Tadmond putih ukuran 1.000 liter dan didalam 2 (dua) drum plastik warna biru yang berarti ada selisih jumlah liter antara izin penyitaan dan barang bukti yang diajukan kemuka persidangan maka Majelis berkeyakinan bahwa jumlah liter sebenarnya adalah +- 1.151 liter sesuai dengan berita acara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengukuran volume barang bukti dari Balai Pelayanan Kemetrolagian sebagaimana berita acara yang terlampir dalam berkas perkara dari Penyidik ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa mesin Robin 3,6 serta selang ukuran 2 inci sepanjang 4 (empat) meter dan 2 (dua) meter juga dipergunakan oleh Terdakwa DORI ZULKARNAIN Bin Alm. DARWIS dan Terdakwa ANSORI Bin MUSLIM untuk memindahkan minyak tanah dari tempat Terdakwa-Terdakwa membeli ke dalam Tadmond dan drum yang telah mereka persiapkan terlebih dahulu maka menurut majelis karena barang bukti ini juga bernilai ekonomis maka juga dirampas untuk kepentingan Negara ;

Menimbang, bahwa hal-hal yang telah pertimbangan oleh Majelis terhadap barang bukti diatas telah sesuai pasal 194 ayat (1) KUHP bahwa pengadilan menetapkan supaya barang bukti yang disita tersebut diserahkan kepada pihak yang paling berhak menerima kembali yang namanya tercantum dalam putusan tersebut kecuali jika menurut ketentuan undang-undang bahwa barang bukti tersebut harus dirampas untuk kepentingan negara atau dimusnahkan atau dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi ;

Menimbang, bahwa dipersidangan tidak ditemukan alasan yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa-Terdakwa, baik alasan pemaaf maupun alasan pembeda yang dapat membebaskan Terdakwa-Terdakwa dari sifat dapat dihukum, maka Majelis berpendapat bahwa Terdakwa I. DORI ZULKARNAIN Bin Alm. DARWIS dan Terdakwa II. ANSORI Bin MUSLIM adalah orang-orang yang cakap dan mampu bertanggung jawab atas segala kesalahannya tersebut ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa-Terdakwa, maka sesuai dengan bunyi pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP perlu pula dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi diri Terdakwa-Terdakwa ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Bahwa perbuatan Terdakwa-Terdakwa menghambat program Pemerintah dalam distribusi atau penyaluran bahan bakar minyak bersubsidi khususnya minyak tanah ;

Hal-hal yang meringankan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa-Terdakwa bersikap sopan dipersidangan, berterus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan dan sangat menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi ;
- Terdakwa-Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa-Terdakwa merupakan kepala rumah tangga yang memiliki tanggungan anak dan isteri yang harus diberi nafkah ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa-Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana seperti tersebut diatas, maka menurut Majelis sesuai pasal 222 ayat (1) KUHAP Terdakwa-Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan yuridis tersebut, apalagi mengingat sifat dan tujuan dari ppidanaan bukanlah untuk balas dendam, akan tetapi lebih bagaimana supaya Terdakwa-Terdakwa menyadari dan menginsyafi perbuatannya, atau menurut teori memperbaiki (*Verbeterings Theorie*) yang mengatakan bahwa ppidanaan haruslah bertujuan memperbaiki orang yang telah berbuat jahat, sehingga menimbulkan efek jera bagi Terdakwa-Terdakwa, dengan demikian tidak akan mengulangnya lagi dilain hari, oleh karenanya pidana yang akan dijatuhkan nantinya menurut Majelis sudah cukup patut dan adil bagi diri Terdakwa-Terdakwa sendiri ;

Memperhatikan, Pasal 55 Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 tahun 2009 Tentang Peradilan Umum dan Undang-Undang No.8 Tahun 1981 tentang KUHAP serta peraturan lainnya yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan **Terdakwa I. DORI ZULKARNAIN Bin Alm. DARWIS** dan **Terdakwa II. ANSORI Bin MUSLIM** terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“turut serta menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak yang disubsidi Pemerintah”** ;
2. Menjatuhkan pidana Terhadap **Terdakwa I. DORI ZULKARNAIN Bin Alm. DARWIS** dan **Terdakwa II. ANSORI**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin MUSLIM dengan pidana penjara masing-masing selama **1 (satu) tahun** dan pidana denda masing-masing sebesar **Rp. 2.000.000.- (dua juta rupiah)** dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan masing-masing selama **3 (tiga) bulan** ;

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa-Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

4. Menetapkan Terdakwa-Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit mobil mini bus APV warna silver BH-1303-HC, Nomor Rangka : MHYGDN41VBJ-306061, Nomor Mesin : G15AID-2223034 beserta kunci kontak dan STNK-nya ;
- Minyak tanah sebanyak +- 1.151 liter didalam Tadmond putih ukuran 1.000 liter dan didalam 2 (dua) drum plastik warna biru ;
- Mesin Robin 3,6 dan selang ukuran 2 inci sepanjang 4 (empat) meter dan 2 (dua) meter

Seluruhnya dirampas untuk kepentingan Negara ;

6. Membebani Terdakwa-Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini masing-masing sebesar **Rp. 5.000,- (lima ribu Rupiah)**.

Demikianlah perkara ini diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sarolangun pada hari **Senin**, tanggal **16 April 2012**, oleh kami **JULIUS PANJAITAN, SH.,MH.**, sebagai Hakim Ketua, **HERLANGGA PATMADJA, SH.**, dan **YONGKI, SH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari **Kamis** tanggal **26 April 2012** oleh kami Hakim Ketua Majelis tersebut dengan di damping oleh Hakim-Hakim Anggota dengan dibantu oleh **M. HUSIN** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sarolangun, dengan dihadiri oleh **FAHMI GUSRIANTO, SH.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sarolangun serta dihadiri Terdakwa-Terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. **HERLANGGA PATMADJA, SH.**

JULIUS PANJAITAN, SH.,MH.

2. **YONGKI, SH.**

Panitera Pengganti,

M. HUSIN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)